

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"YAYASAN INOVASI TEKNOLOGI"

Nomor 84

**KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan



Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas _____
Januari dua ribu delapan (17-1-2008), pukul _____
14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit _____
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya,
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat _____
Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris _____
Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 27 (dua _____
puluh tujuh) Desember 2007 (dua ribu tujuh) Nomor
023/AN.01.03/XII/2007, sebagai pengganti dari _____
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, para
penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan _____
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut _____
dalam akhir akta ini. _____

1. Tuan ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO, Sarjana _____
Hukum, Lex Legibus Magister, lahir di _____
Jogyakarta, pada tanggal 9 (sembilan) April _____
1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga),
Konsultan Hukum, bertempat tinggal di _____
Jakarta, Jalan Garuda Blok D.I/3, Rukun _____
Tetangga 009/Rukun Warga 008, Kelurahan _____
Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta _____
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
09.5310.090453.0054, Warga Negara Indonesia; _____
2. Tuan SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, lahir di _____
Rumbai, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) _____
Juni 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh _____

sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Galuh II Nomor 18, Rukun -----
Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
09.5307.280669.0128, Warga Negara Indonesia; -

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-
Atas terlebih dahulu menerangkan:-----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan -----
berupa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua --
puluh juta Rupiah).-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta -
dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap
mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar --
(untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") ---
sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN INOVASI -----
TEKNOLOGI", atau dalam akta ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan ---
berkantor pusat di Jakarta.-----

2. Yayasan dapat mendirikan dan membuka kantor---
kantor cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sesuai dengan kebutuhan yang -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus ----
dengan persetujuan Rapat Pembina.-----

**KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

-----JANGKA WAKTU-----

-----PASAL 2-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang ----
tidak ditentukan lamanya.-----

-----ASAS-----

-----PASAL 3-----

Yayasan ini berasaskan Pancasila.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----PASAL 4-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang ----
Sosial.-----

-----KEGIATAN-----

-----PASAL 5-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut
di atas, Yayasan dapat menjalankan kegiatan ----
sebagai berikut:-----

1. Di bidang teknologi.-----

| a. Meningkatkan pemahaman dan melakukan -----
| pengembangan dan penyebarluasan teknologi -
| inovatif yang dapat memberikan pemahaman --
| mengenai manfaat dari teknologi dan -----
| tersedianya teknologi yang lebih baik dan -
| terjangkau oleh masyarakat.-----

| b. Mengaplikasikan teknologi inovatif baru ----
| yang dapat membantu memberikan solusi -----
| permasalahan teknologi, pengentasan -----
| kemiskinan dan meningkatkan kehidupan ----
| ekonomi masyarakat.-----

2. Di bidang Pendidikan.-----

- a. Menyelenggarakan dan mengikuti seminar, ---
pelatihan, kuliah umum, lokakarya, serta ---
kegiatan publik lain untuk sosialisasi -----
pengembangan dan penyebarluasan berbagai ---
teknologi.-----
 - b. Melakukan studi pustaka dan penelitian -----
mengenai teknologi baru yang dapat memberi -
manfaat bagi masyarakat dan berbagai -----
kebijakan mengenai pengembangan dan -----
penyebarluasan teknologi.-----
 - c. Menerbitkan artikel, kertas kerja, buku, ---
dan materi berdasarkan hasil kegiatan -----
Yayasan dan pengetahuan lainnya mengenai ---
teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.-
3. Di bidang Sosial.-----
- a. Melaksanakan studi banding ke lembaga-----
lembaga yang memiliki lingkup kerja yang ---
sesuai dengan Yayasan atau menghadiri -----
seminar dan konferensi yang diselenggarakan
secara nasional maupun internasional.-----
 - b. Memberikan pengakuan, pendampingan dan -----
bantuan kepada anggota masyarakat dalam ---
pengembangan dan penyebarluasan teknologi -
yang bermanfaat bagi masyarakat.-----
 - c. Menerima dan menyalurkan sumbangan dari ---
pihak lain untuk keperluan kegiatan -----
Yayasan.-----

-----KEKAYAAN-----

-----PASAL 6-----

1. Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari _____
kekayaan awal yang telah dipisahkan dari _____
kekayaan pribadi Pendiri yang berbentuk uang -
tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
Rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga ditambah -
dengan dan diperoleh dari:-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak -
mengikat, termasuk sumbangan dari -----
perorangan, masyarakat, badan, lembaga ----
swasta, institusi pemerintah dan lembaga --
internasional, baik di dalam maupun di luar
Indonesia, yang berminat mendukung maksud -
dan tujuan Yayasan;-----
 - b. Wakaf;-----
 - c. Hibah;-----
 - d. Hibah wasiat; dan-----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan ----
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. Seluruh kekayaan Yayasan harus dipergunakan --
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
4. Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau ----
hasil kegiatan usaha Yayasan yang boleh -----
digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan ---
kepada para anggota Pembina, Pengurus, -----
Pengawas, maupun anggota keluarga mereka dalam
ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran -

yang dilakukan oleh Yayasan dalam jumlah yang wajar atas jasa yang diberikan kepada ----- seseorang yang bekerja sebagai karyawan ----- Yayasan ataupun pembayaran serta sumbangan ---- yang dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai ---- maksud dan tujuan Yayasan, semuanya sesuai ---- dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Pembina dan ketentuan Anggaran Dasar.-----

5. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna ----- keperluan Yayasan disimpan dalam rekening ----- Yayasan pada bank atau dijalankan sesuai ----- persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus ----- dengan persetujuan Pembina.-----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----PASAL 7-----

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari:
 - a. Pembina; -----
 - b. Pengurus; -----
 - c. Pengawas. -----
2. Anggota organ adalah orang perseorangan yang -- cakap bertindak. -----
3. Setiap anggota organ tidak boleh merangkap --- sebagai anggota organ lain dalam Yayasan ini.--
4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam ---- menjalankan tugasnya sebagai anggota organ --- suatu Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -- Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan -- putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 -----

**KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

(lima) tahun sejak tanggal tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat ----- diangkat menjadi organ Yayasan.-----

-----PEMBINA-----

-----PASAL 8-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai ----- kewenangan yang tidak diserahkan kepada ----- Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Pembina.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.---
4. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah ----- orang perseorangan, yaitu:-----
 - a. Pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh ----- pendiri sebagai wakilnya jikalau pendiri ----- adalah badan hukum;-----
 - b. Mereka yang berdasarkan keputusan Rapat ----- Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang ----- tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud ----- dan tujuan Yayasan;-----
 - c. Mereka yang menonjol di bidangnya masing----- masing;-----
 - d. Anggota Pembina harus berasal dari bidang ----- keahlian yang berbeda-beda; dan-----
 - e. Anggota Pembina harus sedapat mungkin ----- mewakili area geografis dimana Yayasan ----- mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang bertujuan untuk menghimpun dana, -----

mengadakan kerjasama dengan instansi-----
instansi pemerintah, universitas dan -----
lembaga-lembaga pendidikan lain, pusat-----
pusat penelitian, perusahaan-perusahaan, --
orang-orang terkemuka dan lain-lain.-----

5. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat --- sebagai Ketua Pembina oleh para anggota ----- Pembina.-----
6. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
7. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -- sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:---
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri -- dengan pemberitahuan secara tertulis ----- sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini;--
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --- pengampunan (curatele) berdasarkan suatu -- penetapan pengadilan;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -- Pembina yang diambil berdasarkan suara ---- setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Pembina karena - menurut pendapat anggota Pembina merugikan - organisasi, baik secara moriil maupun ----- materill, keputusan mana ditetapkan setelah menerima penjelasan dan/atau pembelaan dari anggota Pembina dimaksud;-----
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan --

**KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina ----
karena peraturan perundang-undangan yang --
berlaku.-----
8. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau ---
tunjangan oleh Yayasan.-----
9. Anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan mengajukan pemberitahuan ---
secara tertulis mengenai maksud tersebut -----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari kalender sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya, pengunduran diri mana wajib -----
memperoleh persetujuan dari Pembina.-----
10. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun ---
tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka ---
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut wajib -----
mengadakan rapat gabungan anggota Pengawas dan
anggota Pengurus untuk mengangkat anggota ----
Pembina.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----PASAL 9-----

1. Anggota Pembina berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pembina.-----
2. Masing-masing anggota Pembina harus -----
menunjukkan kepedulian dan komitmen yang -----
berkesinambungan terhadap sistem teknologi dan
perkembangannya di Indonesia.-----
3. Pembina harus memastikan bahwa maksud dan ----

- tujuannya serta kegiatan usaha Yayasan -----
senantiasa dijaga dan dilaksanakan.-----
4. Pembina harus memberikan perhatiannya lebih ---
kepada upaya untuk mensosialisasikan kegiatan-
kegiatan Yayasan kepada lingkungan atau -----
komunitas mereka masing-masing, menciptakan ---
peluang dalam meperluas jaringan Yayasan dan ---
meningkatkan kemampuan Yayasan dalam -----
menghimpun dana.-----
 5. Pembina, dengan usaha terbaiknya, mengerahkan
jaringan yang dimiliki oleh Yayasan untuk ----
tujuan penghimpunan dana bagi Yayasan.-----
 6. Pembina bertanggung jawab untuk memberikan ---
nasihat kepada Yayasan dalam pembuatan -----
kebijakan, perencanaan kegiatan, anggaran ----
tahunan dan hal-hal lain yang sifatnya sangat
penting.-----
 7. Kewenangan Pembina melalui Rapat Pembina -----
meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran -----
Dasar;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota ----
Pembina;-----
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota ----
Pengurus dan anggota Pengawas;-----
 - d. Penetapan kebijakan umum Yayasan -----
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - e. Pengesahan program kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan ---

- oleh Pengurus;-----
- f. Pengesahan laporan tahunan Yayasan yang ----
disusun oleh Pengurus yang telah diaudit; -
 - g. Penetapan keputusan mengenai penggabungan -
atau pembubaran Yayasan;-----
 - h. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan ----
dibubarkan; -----
 - i. Menetapkan akuntan publik terdaftar yang --
independen, untuk melakukan audit terhadap -
laporan keuangan Yayasan;-----
 - j. Membentuk badan-badan khusus yang -----
beranggotakan tokoh masyarakat dan/pakar di
bidang teknologi dan riset yang berfungsi -
memberikan pendapat dan saran kepada -----
Pengawas dan Pengurus untuk kepentingan ----
pengembangan organisasi Yayasan dan -----
peningkatan di bidang teknologi, riset dan -
pengembangan sumber daya manusia;-----
 - k. Mengesahkan penetapan dan/atau penyerahan -
sisa kekayaan hasil pembubaran organisasi.-
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, -
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina ----
berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----PASAL 10-----

- 1. a. Rapat Pembina diadakan paling sedikit ----
sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat

dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- b. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan laporan tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
3. Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan oleh Pembina secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah

dan mengikat.-----

7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina -- yang hadir.-----
8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili -- oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat ----- Pembina berdasarkan surat kuasa.-----
9. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) -- dari jumlah anggota Pembina hadir atau ---- diwakili dalam Rapat;-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 9 huruf a tidak tercapai, maka dapat -- diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;--
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -- ayat 9 huruf b, harus dilakukan paling ---- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan ----- tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling - cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -- 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -- Rapat Pembina pertama.-----

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota pembina.
10. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
12. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
13. Usulan perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang anggota Pembina.
14. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya dalam rapat.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan

- ditandatangani, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan ---
dari yang hadir.-----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah
tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----
suara yang dikeluarkan.-----
15. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat Pembina harus dibuatkan berita ---
acara rapat yang wajib ditandatangani oleh ---
ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
16. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 15 tidak disyaratkan apabila berita acara
rapat dibuat dengan akta notaris.-----
17. Pembina dapat pula mengambil keputusan yang ---
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat -----
Pembina, dengan ketentuan semua anggota -----
Pembina telah diberitahu secara tertulis -----
tentang usul yang bersangkutan dan semua -----
anggota Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis ---
serta menandatangani persetujuan atas usul ---
tersebut.-----
18. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat 17 mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pembina.-----
19. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, ---
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah ---
dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----PASAL 11-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan --
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan --
setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan --
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai --
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai --
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan --
datang.-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan --
Pengurus.-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam
Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan --
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas
pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ----
Tahunan.-----

-----PENGURUS-----

-----PASAL 12-----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang ----
melaksanakan kepengurusan Yayasan yang -----

**KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.**
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

- sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
- a. Seorang Ketua,-----
 - b. Seorang Sekretaris, dan -----
 - c. Seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya -----
diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya --
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya ---
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, --
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung --
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ---
hukum tetap.-----
6. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila pengurus Yayasan:-----
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi
| dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan---
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara --
| langsung dan penuh.-----
7. Anggota Pengurus diangkat oleh Pembina melalui

- Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Pengurus.
8. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 9. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi kekosongan adalah sisa masa jabatan anggota Pengurus yang digantikannya.
 10. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
 11. Anggota Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan mengenai maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya yang dikehendaki.
 12. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan,

KANTOR NOTARIS
SUTJIPTO, S.H.
Menara Sudirman Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kay. 60
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80
Jakarta Selatan

Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan -----
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.-----

13. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai -----
Pembina, Pengawas atau Pelaksana kegiatan.-----

14. Masa jabatan anggota Pengurus berakhir -----
apabila:-----

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;--

c. Bersalah melakukan tindak pidana -----

berdasarkan putusan pengadilan yang diancam
dengan hukuman penjara paling 5 (lima) -----
tahun;-----

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----
pengampuan (curatele);-----

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -
Pembina karena menurut pendapat Pembina ---
merugikan organisasi, baik secara moril ---
maupun materiil, keputusan mana ditetapkan -
setelah menerima penjelasan dan/atau -----
pembelaan dari anggota Pengurus tersebut;--

f. Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----PASAL 13-----

1. Pengurus berkewajiban dan bertanggung jawab --
penuh melaksanakan kepengurusan Yayasan untuk
kepentingan Yayasan demi mencapai maksud dan -
tujuan Yayasan dengan memperhatikan ketentuan

- dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
 4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 5. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan dengan persetujuan Pembina.-----
 6. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan.-----
 7. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pembina dan setiap kali diminta oleh Pembina.-----
 8. Dalam setiap Rapat Tahunan Pembina, Pengurus menyampaikan laporan tahunan yang memuat realisasi program kerja dan laporan keuangan yang telah diaudit yang telah diketahui oleh Pengawas berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan Yayasan untuk tahun buku yang bersangkutan.-----

PASAL 14

1. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank dan memberikan pinjaman kepada para pegawai Yayasan yang memerlukan);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Pembina, atau atas setiap barang tidak bergerak milik Yayasan;
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Pembina, atau atas setiap barang tidak bergerak milik Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan

Yayasan;-----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi ---
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, ---
Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau ---
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang ---
perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

2. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan ----
dalam hal:-----

a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin/ -----
penanggung utang;-----

b. Membebani kekayaan Yayasan untuk -----
kepentingan pihak lain;-----

c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi ---
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, -
Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau ---
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang -
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya -
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

3. a. Ketua Umum bersama-sama dengan salah -----
seorang anggota Pengurus lainnya berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengurus ----
serta mewakili Yayasan.-----

b. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya --
bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau --
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau --

- berhalangan karena sebab apapun juga, hal —
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada ———
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya ———
bersama-sama dengan seorang Sekretaris ———
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas —
nama Pengurus serta mewakili Yayasan.———
- c. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka ———
segala tugas dan wewenang yang diberikan —
kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.———
- d. Sekretaris Umum bertugas mengelola ———
administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada —
seorang Sekretaris, maka segala tugas dan —
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris —
Umum berlaku juga baginya.———
- e. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan —
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang ———
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang —
yang diberikan kepada Bendahara Umum ———
berlaku juga baginya.———
- f. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui —
Rapat Pembina.———
- g. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak —
mengangkat seorang atau lebih wakil atau —
kuasanya berdasarkan surat kuasa.———
4. Tindakan Pengurus yang melampaui wewenang ———
mereka sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
ini adalah tidak sah dan karenanya menjadi —
tanggung jawab mereka secara pribadi baik ———

bersama-sama maupun secara tanggung renteng.—

5. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

6. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----PASAL 15-----

1. Pengurus berwenang mengangkat seorang atau lebih sebagai Pelaksana yang menjalankan kegiatan sehari-hari dari Yayasan dan berwenang memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan

Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh -----
Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat --
diangkat kembali dengan tidak mengurangi -----
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab --
kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, ----
upah, atau honorarium yang jumlahnya -----
ditentukan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pengurus.-----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----PASAL 16-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu ---
bila dipandang perlu oleh Ketua atau atas ----
permintaan tertulis kepada Ketua dari satu ---
orang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas --
atau Pembina.-----
2. Panggilan untuk Rapat Pengurus harus dilakukan
oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.---
3. Panggilan untuk Rapat Pengurus disampaikan ---
secara tertulis kepada setiap anggota Pengurus
secara langsung, atau melalui surat tercatat --
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan --

tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan untuk Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
7. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
8. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.
9. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 10 huruf b, harus dilakukan paling



lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat _____
diselenggarakan, dengan tidak _____
memperhitungkan tanggal panggilan dan _____
tanggal rapat. _____

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat —
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak —
Rapat Pengurus pertama. _____

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak _____
mengambil keputusan yang mengikat, apabila —
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) _____
jumlah Pengurus. _____

11. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil _____
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____

12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah —
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan —
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari —
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. _____

13. Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak —
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pengurus yang _____
diwakilinya dalam rapat. _____

14. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama —
banyaknya, maka usul ditolak. _____

15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda _____
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai —
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada _____

- keberatan dari yang hadir.-----
16. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak --
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --
dikeluarkan.-----
17. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara ----
rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang --
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.--
18. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 17 --
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat --
dibuat dengan akta Notaris.-----
19. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat -----
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota -----
Pengurus telah diberitahu secara tertulis ----
mengenai usul yang bersangkutan dan semua ----
anggota Pengurus memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis --
serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
20. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 19, mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengurus.-----

-----PENGAWAS-----

-----PASAL 17-----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas --
melakukan pengawasan dan memberi nasihat -----
kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan ---
Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang lebih _____ anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang – Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya akan ditunjuk sebagai Ketua Pengawas.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas – adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang ----- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, – dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung – sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan _____ hukum tetap.-----
5. Anggota Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) _____ tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk sewaktu-waktu _____ memberhentikan anggota Pengawas.-----
6. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan _____ Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu _____ paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak _____ terjadinya kekosongan, Pembina harus _____ menyelenggarakan rapat, untuk mengisi _____ kekosongan tersebut.-----
7. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat _____ untuk mengisi kekosongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Pengawas yang _____ digantikannya.-----

8. Apabila jabatan Ketua Pengawas kosong, selama belum diangkat penggantinya, maka seorang anggota Pengawas yang diangkat berdasarkan Rapat Pengawas menjalankan tugas sebagai Ketua Pengawas.
9. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
10. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
12. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
13. Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;—
- c. Bersalah melakukan tindak pidana —————
berdasarkan putusan pengadilan yang diancam
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 ———
(lima) tahun;—————
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ———
pengampuan (curatele);—————
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat —
Pembina karena menurut pendapat Pembina ———
merugikan organisasi, baik secara moril ———
maupun materiil, keputusan mana ditetapkan —
setelah menerima penjelasan dan/atau ———
pembelaan dari anggota Pengawas tersebut;—
- f. Masa jabatan berakhir.—————

—————TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS—————

—————PASAL 18—————

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan ———
kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan
Yayasan serta memberikan nasihat kepada ———
Pengurus baik diminta maupun tidak.—————
2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh —
tanggung jawab menjalankan tugas untuk ———
kepentingan Yayasan.—————
3. Ketua Pengawas dan salah satu anggota Pengawas
dapat diberikan kuasa untuk bertindak sebagai
dan atas nama Pengawas.—————
4. Pengawas berwenang:—————
 - a. Memasuki bangunan, halaman, ruangan atau —
tempat lain yang dipergunakan dan dikuasai —

- oleh Yayasan;-----
- b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa keuangan, pembukuan, surat bukti,
dan mencocokkannya dengan uang kas Yayasan;
 - d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan --
yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
5. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung jawab kepada Pembina.-----
 6. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila --
Pengurus tersebut bertindak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 7. Pemberhentian sementara itu harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasannya.-----
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) --
hari terhitung sejak tanggal pemberhentian --
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
 9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung --
sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina --
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, maka -----
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela --
diri dalam Rapat Pembina.-----
 10. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung --
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 9, Pembina dengan -----

keputusan Rapat Pembina wajib:-----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara,
atau -----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan.-----

11. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan 10, maka
pemberhentian sementara batal demi hukum dan --
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya
semula.-----

12. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----
diwajibkan mengurus Yayasan.-----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----PASAL 19-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu ---
bila dianggap perlu oleh Ketua Pengawas atau --
atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih Pengawas atau Pembina yang disampaikan --
kepada Ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam
permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan
dalam Rapat.-----

2. Panggilan untuk Rapat Pengawas dilakukan oleh
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan untuk Rapat Pengawas disampaikan ---
secara tertulis kepada setiap Pengawas secara
langsung atau melalui surat tercatat dengan --
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
7. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
8. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari antara Pengawas yang hadir.
9. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 10 huruf b, harus dilakukan paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -
21 (dua puluh satu) hari dari terhitung ---
sejak Rapat Pengawas pertama.-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -
dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per -
dua) jumlah Pengawas.-----

11. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ---
suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) ---
jumlah suara yang sah.-----

13. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -
banyaknya, maka usul ditolak.-----

14. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ---
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ---
keberatan dari yang hadir.-----

15. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---

dikeluarkan.-----

16. Setiap anggota Pengawas dalam rapat berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)
surat untuk setiap anggota Pengawas yang ----
diwakilinya dalam rapat.-----

17. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara ----
rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang -
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-

18. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 17 --
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -
dibuat dengan akta Notaris.-----

19. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang -
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat -----
Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas ----
telah diberitahu secara tertulis mengenai usul
yang bersangkutan dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang ----
diajukan secara tertulis dengan menandatangani
usul tersebut.-----

20. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 19, mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengawas.-----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----PASAL 20-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat -----

- Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
 3. Panggilan unuk Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
 4. Panggilan untuk Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
 6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Gabungan tersebut dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

10. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa.-----
11. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa.-----
12. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus
atau Pengawas lain yang diwakilinya dengan ----
surat kuasa.-----
13. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai --
hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ----
keberatan dari yang hadir.-----
14. Suara abstain dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak
ada.-----
15. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila --
dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua --
per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 15 huruf a tidak tercapai, maka dapat -
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat 15 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

16. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

17. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

18. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

19. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam

ayat 18 menjadi bukti yang sah terhadap -----
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

20. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 18 tidak disyaratkan apabila Berita Acara
Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

21. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat --
juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan --
semua Pengurus dan semua Pengawas telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus
dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, -
dengan menandatangani usul tersebut.-----

22. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana
dimaksud dalam ayat 21 mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Gabungan.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----PASAL 21-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 ----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan ----
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian -----
Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2008 (dua ribu delapan). -----

LAPORAN TAHUNAN

PASAL 22

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
 - c. Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan Pembina.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.
7. Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan Yayasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib —
diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa —
Indonesia bagi Yayasan apabila: —————

- a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar —
negeri, dan/atau pihak lain sebesar —————
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) —
atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf —
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh —
miliar rupiah) atau lebih. —————

8. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), Yayasan wajib diaudit oleh ———
Akuntan Publik, dan hasil audit terhadap ———
laporan keuangan Yayasan akan disampaikan ———
kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan —
tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi ———
terkait. —————

9. Dalam hal laporan tahunan dan dokumen terkait
ditemukan tidak benar, tidak jelas, dan ———
menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara
bersama-sama dan masing-masing harus ———
bertanggungjawab sebagai pihak yang membuat —
kesalahan terhadap pihak yang dirugikan. ———

10. Dalam hal Pengurus tidak membuat laporan ———
tahunan seperti tersebut di atas, Pengurus dan
Pengawas secara bersama-sama dan masing-masing
harus bertanggungjawab sebagai pihak yang ———
membuat kesalahan terhadap pihak yang ———

dirugikan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 23

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir dan/atau yang diwakili dalam rapat.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan

persetujuan suara terbanyak dari jumlah -----
anggota Pembina yang hadir atau yang diwakili
dalam Rapat.-----

7. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
8. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
9. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
10. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9 cukup diberitahukan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia.-----
11. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali -
atas persetujuan kurator.-----

-----PENGGABUNGAN-----

-----PASAL 24-----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan --
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan ----
dengan yayasan lain yang telah ada dan -----
mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri
menjadi bubar dan seluruh aset serta kewajiban
yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada
yayasan yang menerima penggabungan.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud ----

dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan _____
memperhatikan:_____

- a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan _____
kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain.-
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
bergabung kegiatannya sejenis, atau_____
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak _____
pernah melakukan perbuatan yang _____
bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, _____
ketertiban umum dan kesusilaan._____

3. Rapat Pembina masing-masing yayasan _____
menyetujui:_____

- a. Penggabungan;_____
- b. Rancangan penggabungan;_____
- c. Rancangan akta penggabungan;_____
- d. Perubahan Anggaran Dasar (khusus untuk _____
Rapat Pembina dari yayasan yang menerima ___
penggabungan, apabila diperlukan)._____

4. Rapat Pembina dimaksud dalam ayat 3 hanya _____
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat ___
Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga
per empat) dari jumlah anggota Pembina. Semua
keputusan rapat harus diambil berdasarkan _____
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
secara musyawarah untuk mufakat tidak _____
tercapai, maka keputusan diambil dengan _____
pemungutan suara berdasarkan suara setuju _____
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari _____
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau

- diwakili dalam rapat.-----
5. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana -----
penggabungan.-----
 6. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan --
oleh Pengurus kepada Pembina.-----
 7. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5 dituangkan dalam rancangan akta -
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang -
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.-----
 8. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ---
persetujuan dari Pembina masing-masing -----
Yayasan.-----
 9. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 --
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
 10. Pengurus Yayasan hasil Penggabungan wajib ----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat ---
kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan.-----
 11. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib -----
disampaikan kepada menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh —
persetujuan dengan dilampiri akta —————
penggabungan. —————

12. Penggabungan tanpa perubahan Anggaran Dasar —
atau penggabungan dengan perubahan Anggaran —
dasar dari yayasan yang menerima penggabungan
yang tidak memerlukan persetujuan Menteri ———
berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta —
penggabungan atau suatu tanggal lain yang ———
ditetapkan dalam akta penggabungan. —————
Sedangkan penggabungan dengan perubahan ———
Anggaran Dasar yayasan yang menerima ———
penggabungan yang memerlukan persetujuan ———
Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan ———
Menteri. —————

—————PEMBUBARAN—————

—————PASAL 25—————

1. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat
diambil dari usul Pengurus bilamana ternyata —
bahwa kekayaan Yayasan telah habis atau ———
sedemikian kurangnya sehingga menurut ———
Pengurus, Yayasan tidak dapat mencapai maksud
dan tujuannya. —————
2. Selain ketentuan dalam ayat (1) di atas, ———
Yayasan dapat dibubarkan karena: —————
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka —
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar —
berakhir; —————
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam ———

Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak --
tercapai;-----

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan --
hukum tetap berdasarkan alasan:-----

i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan --
kesusilaan;-----

ii. Tidak mampu membayar utangnya setelah --
dinyatakan pailit; atau-----

iii. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup ----
untuk melunasi utangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut.-----

d. Penggabungan Yayasan dengan yayasan lain.---

3. Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah
jika dalam rapat hadir atau diwakili paling --
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
Pembina dan disetujui oleh seluruh anggota ----
Pembina yang hadir dan/atau diwakili dalam ----
rapat tersebut.-----

4. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur ---
dalam ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan huruf b, -
Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan
kekayaan Yayasan.-----

5. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka ----
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

6. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ----
membereskan kekayaannya dalam proses -----
likuidasi.-----

7. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses -----

- likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di -----
belakang nama Yayasan.-----
8. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk ----
likuidator.-----
9. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, --
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
kepailitan.-----
10. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, --
pemberhentian sementara, pemberhentian, -----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab,
serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku --
juga bagi likuidator.-----
11. Likuidator atau Kurator (dalam hal Yayasan ---
dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang ---
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses ----
likuidasinya dalam surat kabar harian -----
berbahasa Indonesia.-----
12. Likuidator atau Kurator (dalam hal Yayasan ---
dinyatakan pailit) dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak --
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib ----
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia.-----
13. Likuidator atau Kurator (dalam hal Yayasan ---

dinyatakan pailit) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

14. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagai mana dimaksud ayat 13 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 12 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----PASAL 26-----

1. Rapat Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kegiatan serta maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
3. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
4. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya -----

dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Yayasan yang bubar.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----PASAL 27-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam -----
Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan -----
lain, akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
Selanjutnya ketentuan mengenai atribut, -----
lambang, logo, desain dan simbol Yayasan akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 ayat -----
4, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1 -----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas -----
untuk pertama kalinya diangkat susunan -----
Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut:-----
 - a. PEMBINA :-----
 - KETUA : Tuan SANDIAGA SALAHUDDIN UNO
tersebut;-----
 - ANGGOTA : Tuan ARIEF TARUNAKARYA-----
SUROWIDJOJO, Sarjana Hukum,-----
Lex Legibus Magister -----
tersebut; -----
 - ANGGOTA : Nyonya DARWINA SRI -----
WIJAYANTI, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal 9 (sembilan) --
Agustus 1957 (seribu -----

sembilan ratus lima puluh --
tujuh), Swasta, bertempat --
tinggal di Tangerang, Jalan
Yupiter IV/A/2, VCM, Rukun --
Tetangga 07/Rukun Warga 13,
Kelurahan Pisangan, -----
Kecamatan Ciputat, Kabupaten
Tangerang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor -----
3219142014.0160892, Warga --
Negara Indonesia;-----

b. PENGURUS

KETUA

:-----

: Tuan Insinyur MOHAMAD-----

SOHIBUL IMAN, Philosophy of--

Doctor, lahir di -----

Tasikmalaya, pada tanggal 5--

(lima) Oktober 1965 (seribu--

sembilan ratus enam puluh --

lima), Swasta, bertempat ---

tinggal di Depok, Kampung ---

Kelapa Dua, Rukun Tetangga --

05/Rukun Warga 11, Kelurahan

Tugu, Kecamatan Cimanggis, --

Kota Depok, pemegang Kartu --

Tanda Penduduk Nomor -----

32.77.01.1009/4651/3343153,--

Warga Negara Indonesia;-----

SEKRETARIS

: Tuan Doktor Insinyur IN-----

PRIJO SOETEDJO, Magister ---

Sains, lahir di Surabaya, --
pada tanggal 20 (dua puluh)--
April 1961 (seribu sembilan--
ratus enam puluh satu), ----
Swasta, bertempat tinggal di
Kupang, BTN Blok C Nomor 106
Rukun Tetangga 003/Rukun ----
Warga 002, Kelurahan Kolhua,
Kecamatan Maulafa, Kota ----
Kupang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor -----
24.5003.200461.0001, Warga --
Negara Indonesia;-----

BENDAHARA : Nyonya RIFDA AMMARINA, lahir-
di Ternate, pada tanggal 11--
(sebelas) Mei 1965 (seribu --
sembilan ratus enam puluh --
lima), Swasta, bertempat ---
tinggal di Depok, Jalan ----
Merapi Blok J-134, Rukun ---
Tetangga 06/Rukun Warga 14,--
Kelurahan Limo, Kecamatan --
Limo, Kota Depok, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor --
32.77.03.2004/07930/03020216
Warga Negara Indonesia;-----

Masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) --
tahun sejak tanggal pengangkatannya, dengan
tidak mengurangi hak Pembina untuk -----

memberhentikananya sewaktu-waktu.-----

c. PENGAWAS : -----

KETUA : Tuan Doktor Insinyur ASEP-----

SAEFUDDIN, Master of -----

Science, lahir di Garut, ---

pada tanggal 16 (enam belas)

Maret 1957 (seribu sembilan-

ratus lima puluh tujuh), ---

Swasta, bertempat tinggal di

Bogor, Griya Indah Bogor ---

Blok G Nomor 6/7, Rukun ----

Tetangga 002/Rukun Warga ----

014, Kelurahan Kedung Badak,

Kecamatan Tanah Sareal, Kota

Bogor, pemegang Kartu Tanda-

Penduduk Nomor -----

10.5106.160357.0009, Warga --

Negara Indonesia;-----

ANGGOTA : Tuan ABDUL RAHMAN, lahir di-

Purwodadi, pada tanggal 13 --

(tiga belas) Januari 1959 --

(seribu sembilan ratus lima-

puluh sembilan), Swasta, ---

bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Cempaka -----

Lestari 3 Blok G1/3, Rukun --

Tetangga 013/Rukun Warga ----

007, Kelurahan Lebak Bulus,-

Kecamatan Cilandak, Jakarta-

ANGGOTA

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5407.130159.0247, Warga Negara Indonesia;

: Tuan MUHAMMAD MAULANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Maret 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Monitor Nomor 8 Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5206.120376.0398, Warga Negara Indonesia.

Masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Pembina untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Nyonya DARWINA SRI WIJAYANTI, Tuan MUHAMMAD MAULANA, Nyonya RIFDA AMMARINA, Tuan Insinyur MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Philosophy of Doctor, Tuan Doktor Insinyur IN PRIJO SOETEDJO, Magister Sains, telah menyatakan menerima pengangkatan mereka dan turut hadir serta

menandatangani akta ini, sedangkan Tuan ABDUL RAHMAN, Tuan Doktor Insinyur ASEP SAEFUDDIN, Master of Science, telah menyatakan menerima pengangkatan berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatanganinya pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2008 (dua ribu delapan).

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Pengurus Yayasan dan/atau saya, Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua surat-surat permohonan, akta-akta dan dokumen

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk selanjutnya melaksanakan segala tindakan lain --- yang berguna atau diperlukan untuk mencapai ----- maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan. --- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----- Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut - dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona KARTIKA FRULLY, Sarjana Hukum, lahir di - Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) Januari --- 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), -- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman --- Meruya Ilir A-12/5, Rukun Tetangga 006/Rukun - Warga 004, Kelurahan Meruya Ilir, Kecamatan -- Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 09.5206.510180.5531, ---- Warga Negara Indonesia; -----
2. Nona ADHISTY MELANI MAKLIN, Sarjana Hukum, --- lahir di Palu, pada tanggal 11 (sebelas) ----- Juli 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh - sembilan), bertempat tinggal di Jakarta, ----- Kampung Baru, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga - 009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan --- Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Nomor : 09.5410.510779.8536;-----

keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris ---- kenal, sebagai saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---



para penghadap dan saksi, akta ini _____
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi _____
dan saya, Notaris. _____
Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena _____
satu tambahan, satu coretan, satu penggantian. _____
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____
sempurna. _____
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris Pengganti di Jakarta,



(AULIA TAUFANI, S.H.)